



**PENGURANGAN SUKU BUNGA DALAM PERJANJIAN KREDIT
(KAJIAN YURIDIS PUTUSAN MA RI NO. 1593K/PDT/2006)**

REDUCTION IN INTEREST RATE CREDIT AGREEMENT
(Judicial review of the decision of the Supreme Court of Indonesia Republic
Lawsuit Number 1593K/PDT/2006)

SKRIPSI

Oleh:

LEA GISELLA
NIM. 090710101139

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013**

SKRIPSI

**PENGURANGAN SUKU BUNGA DALAM PERJANJIAN KREDIT
(Kajian Yuridis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.
1593K/PDT/2006)**

***REDUCTION IN INTEREST RATE CREDIT AGREEMENT
(Judicial review of the decision of the Supreme Court of Indonesia Republic
Lawsuit Number 1593K/PDT/2006)***

**LEA GISELLA
NIM. 090710101139**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013**

MOTTO

Bekerjalah bagaikan tak butuh uang. Mencintailah bagaikan tak pernah disakiti.

Menarilah bagaikan tak seorang pun sedang menonton.

-Mark Twain-

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur atas rahmat Allah SWT, penulis mempersembahkan skripsi ini untuk:

1. Orang tua yang selalu penulis sayangi, hormati dan banggakan Alm. F.A Saerang dan Alm. Joyce Wanda Ruyter yang selalu mendoakan, memberikan kasih sayang kepada penulis;
2. Paman dan Bibi yang penulis sayangi, hormati dan banggakan H. EA Zaenal Marzuki, S.H.,M.H dan Hj. Reni Maureen Margriet Ruyter yang selalu mendoakan, memberikan kasih sayang, serta dukungan moral dan materiil kepada penulis;
3. Alma Mater tercinta Universitas Jember yang penulis banggakan;
4. Guru-guruku sejak Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, serta para Dosen yang terhormat, yang telah memberikan ilmu dan membimbing penulis hingga bisa menjadi seperti saat ini.

PRASYARAT GELAR

PENGURANGAN SUKU BUNGA DALAM PERJANJIAN KREDIT

*(Kajian Yuridis putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.
1593K/PDT/2006)*

REDUCTION IN INTEREST RATE CREDIT AGREEMENT

*(Judicial review of the decision of the Supreme Court of Indonesia Republic
Lawsuit Number 1593K/PDT/2006)*

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Hukum

Lea Gisella
NIM. 090710101139

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013

PERSETUJUAN

**SKRIPSIINI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 26 SEPTEMBER 2013**

Oleh :

Pembimbing

**KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.
NIP. 194809021980021001**

Pembantu Pembimbing

**ISWI HARIYANI, S.H., M.H.
NIP.196212161988022001**

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: PENGURANGAN SUKU BUNGA DALAM PERJANJIAN KREDIT

(Kajian Yuridis putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1593K/PDT/2006)

REDUCTION IN INTEREST RATE CREDIT AGREEMENT

(Judicial review of the decision of the Supreme Court of Indonesia Republic Lawsuit Number 1593K/PDT/2006)

Oleh:

Lea Gisella
NIM. 090710101139

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

Kopong Paron Pius, S.H., S.U.
NIP. 194809021980021001

Iswi Hariyani, S.H., M.H.
NIP.196212161988022001

Mengesahkan,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum.
NIP. 197105011993031001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 18

Bulan : September

Tahun : 2013

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

I Wayan Yasa, S.H., M.H

NIP. 196010061989021001

Dr. Fendy Setyawan, S.H., M.H

NIP. 197202171998021001

Anggota Penguji:

Kopong Paron Pius, S.H., S.U.

NIP. 194809021980021001

:

Iswi Hariyani, S.H., M.H.

NIP.196212161988022001

:

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Lea Gisella
NIM : 090710101139

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul:
PENGURANGAN SUKU BUNGA DALAM PERJANJIAN KREDIT
(Kajian Yuridis putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1593K/PDT/2006) adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 18 September 2013

Yang menyatakan,

(Lea Gisella)
NIM. 090710101139

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **PENGURANGAN SUKU BUNGA DALAM PERJANJIAN KREDIT (Kajian Yuridis putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1593K/PDT/2006)**

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U. selaku pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan Skripsi ini hingga mencapai hasil yang maksimal. Merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi penulis mendapatkan bimbingan beliau;
2. Ibu Iswi Hariyani S.H., M.H. selaku dosen pembantu pembimbing yang selalu sabar dalam memberikan bimbingan dan arahannya dalam penulisan Skripsi ini, serta memberikan semangat dan motivasi bagi penulis. Merupakan suatu kebanggaan bagi penulis mendapatkan bimbingan dari beliau;
3. Bapak I Wayan Yasa, S.H.,M.H selaku Ketua Penguji yang telah memberikan arahan kepada penulis;
4. Bapak Dr. Fendy Setyawan, S.H.,M.H Penguji yang telah memberikan arahan kepada penulis;
5. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan persetujuan Skripsi ini;
6. Bapak Dr. Nurul Gufron, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H.,M.H selaku Pembantu Dekan II, dan Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H.,M.H selaku Pembantu Dekan III yang telah memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Sugijono, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Jember;

8. Bapak Dr.Jayus, S.H.,M.H sebagai Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember. Merupakan suatu kebanggaan mendapatkan bimbingan beliau;
9. Para Dosen yang terhormat beserta seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu dan membantu penulis dalam perkuliahan;
10. Kedua orang tua penulis, Alm F.A Saerang dan Alm. Joyce Wanda Ruyter. yang penulis hormati dan cintai, terima kasih yang tak terhingga atas segala bimbingan, doa dan kasih sayang yang telah diberikan kepada penulis;
11. Paman dan Bibi penulis, EA.Zaenal Marzuki, S.H.,M.H dan Reni Maureen Margriet Ruyter yang selalu mendoakan, serta dukungan moral dan materiil kepada penulis;
12. Saudara-saudara penulis Randy, Quin Aldila.M, Jerys Imanuel.N, Jeane Mariana, S.E, Maya Christina, S.E, Lynda Christian, S.E, terima kasih telah memberikan semangat kepada penulis untuk segera menyelesaikan Skripsi;
13. Teman-temanku seperjuangan angkatan 2009 Fakultas Hukum Universitas Jember dan sahabat-sahabatku Sinar Mahardika, Retta Christina S.H, Dira Oktav.P, Yohana Alfine S.H, Amelinda Nur.R S.H, Anugerah Juta.M S.H, Johan Sandi Putra, S.H, Ricky Sitaniapesy, Gerit Titahelluw,S.H, Maya Wira.Y, Dicky Pradhana.W,S.H., Syah Yanuar.A,S.H, Adetya Bagus.W,S.H, Alfin Oktavianus.S, Istarti Tungga.P S.H dan semua teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas luapan semangat dan segala bantuan terhadap penulis mulai masa perkuliahan sampai Skripsi ini selesai. Suatu kebanggaan bagi penulis memiliki sahabat seperti kalian semua;
14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang turut membantu dalam penyelesaian Skripsi ini.

Jember,18 September 2013

Penulis

RINGKASAN

Lembaga perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan yang mempunyai peran strategis dalam menunjang kehidupan ekonomi suatu Negara. Kegiatan perbankan sebagai penyedia jasa pada sektor ekonomi yang dilakukan oleh Bank memang tidak terlepas dari resiko yang dapat merugikan pihak bank sendiri maupun pihak nasabah baik nasabah penyimpan dana maupun nasabah debitur. Meningkatnya penyaluran kredit biasanya disertai pula dengan meningkatnya kredit yang bermasalah, walau prosentase jumlah dan peningkatannya kecil, tetapi kredit bermasalah ini akan dapat mempengaruhi kesehatan perbankan. Kegiatan menyalurkan kredit mengandung risiko yang dapat mempengaruhi kesehatan dan kelangsungan usaha bank. Likuiditas keuangan, solvabilitas dan profitabilitas bank sangat dipengaruhi oleh keberhasilan mereka dalam mengelola kredit yang disalurkan, kebanyakan bank yang bangkrut atau menghadapi kesulitan keuangan yang akut disebabkan terjerat kasus kredit macet dalam jumlah besar. Mengenai suku bunga yang telah disetujui dalam perjanjian kredit, dalam kasus ini terjadi penyimpangan atas perjanjian kredit yaitu terjadinya kenaikan suku bunga sepihak oleh pihak kreditur setelah kredit tersebut telah dinyatakan macet. Permasalahan yang akan diteliti dalam skripsi ini yaitu *Pertama*, membahas bagaimana pengaturan suku bunga dalam perjanjian kredit. *Kedua*, apakah penurunan suku bunga mempunyai kekuatan hukum?. *Ketiga*, membahas tentang bagaimana ratio *decidendi* (pertimbangan hukum) hakim dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1593K/PDT/2006? Berdasarkan latar belakang sebagaimana telah diuraikan diatas, maka melalui skripsi ini menarik untuk dikaji yang akan dipaparkan dengan judul: **“PENGURANGAN SUKU BUNGA DALAM PERJANJIAN KREDIT (KAJIAN YURIDIS PUTUSAN MA RI NO. 1593K/PDT/2006)”**.

Tujuan dari penulisan skripsi ini terdiri dari tujuan umum yakni untuk memenuhi serta melengkapi salah satu persyaratan akademik, juga mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember dan tujuan khusus yaitu *Pertama*, untuk mengatahui dan memahami pengaturan suku bunga dalam perjanjian kredit. *Kedua*, untuk mengetahui kekuatan hukum pengurangan suku bung dalam perjanjian kredit. *Ketiga*, untuk mengkaji dan menganalisa *ratio decidendi* (pertibangan hukum) hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1593K/PDT/2006. Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normative dengan metode pendekatan undang-undang (*statute approach*), konseptual (*conceptual approach*) dan studi kasus (*case approach*). Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum. Analisis yang digunakan adalah metode deduktif, yaitu suatu metode berpangkal dari hal yang bersifat khusus atau suatu pengambilan kesimpulan dari

pembahasan mengenai permasalahan yang bersifat khusus. Tinjauan Pustaka dalam penulisan skripsi ini memuat uraian yang sistematik tentang asas, teori, konsep, dan pengertian-pengertian yuridis yang relevan yaitu mencakup: Perjanjian, Perjanjian Kredit, Wanprestasi, Suku Bunga.

Hasil dari penelitian skripsi ini adalah pengaturan suku bunga dalam perjanjian kredit ditentukan oleh klausula-klausula yang telah disepakati kedua belah pihak yang mana klausula-klausula tersebut harus sesuai dengan peraturan-peraturan perundang-undangan. Terkait dengan pembebanan bunga dalam perbankan diatur dalam pasal 1767 KUHPerdata dan Peraturan Bank Indonesia Nomor. 6/26/PBI/2004 tentang Suku Bunga Dan Nisbah Atas Pembiayaan Dengan Prinsip Bagi Hasil Kredit Program Ketentuan dalam peraturan tersebut menyebutkan suku bunga bunga kredit dari Bank kepada Debitur ditetapkan sebesar 14 % (empat belas persen)pertahun. Tentang tata cara penyelamatan kredit bermasalah dalam Surat Direksi Bank Indonesia Nomor 31/150/KEP/DIR tanggal 20 November 1998 adalah salah satunya dengan penurunan suku bunga kredit. Berkenaan dengan penurunan suku bunga kredit maka perlu dilakukan *addendum* mengenai suku bunga kredit. Dengan adanya *addendum*, maka mengikat kedua belah pihak sehingga penurunan suku bunga kredit mempunyai kekuatan hukum. Mahkamah Agung berpendapat amar putusan Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri harus diperbaiki mengenai bunga yang tidak lebih dari 2 % perbulan sesuai Yurisprudensi MA RI No. 2818K/Pdt.2000. Karena Indonesia menggunakan system continental seharusnya hakim berpedoman terhadap Undang-Undang yang berlaku yaitu sesuai dengan asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam pasal 1338 KUHPerdata, hakim harusnya berpedoman pada perjanjian kredit dan/atau perjanjian pengakuan hutang yang dibuat oleh para pihak. Hakim tidak boleh menambah/mengurangi isi perjanjian yang telah dibuat oleh kedua belah pihak.

Saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah hendaknya, bank dalam pembebanan bunga dalam perjanjian kredit harus berpedoman terhadap undang-undang. Hendaknya, Rancangan Undang-Undang Perkreditan Perbankan segera diundangkan agar masalah kredit macet yang berkembang dalam masyarakat dapat diselesaikan. Dan hendaknya hakim dalam mempertimbangkan hukumnya mengenai penurunan suku bunga tidak berpedoman pada yurisprudensi melainkan pada perjanjian kredit yang dibuat kedua belah pihak yaitu dalam perjanjian pengakuan hutang.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTO	iii
HALAMAN PERSEMAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1.....	L
atar Belakang.....	1
1.2.....	R
umusan Masalah.....	5
1.3.....	T
ujuan Penelitian.....	5
1.3.1. Tujuan Umum.....	6
1.3.2. Tujuan Khusus.....	6
1.4. Metode Penelitian.....	6
1.4.1. Tipe Penelitian.....	7
1.4.2. Pendekatan Masalah	7
1.4.3. Sumber Bahan Hukum	8

1.4.3.1. Bahan Hukum Primer.....	8
1.4.3.2. Bahan Hukum Sekunder.....	9
1.4.3.3. Bahan Non Hukum.....	9
1.4.4. Analisa Bahan Hukum.....	10
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1. Perjanjian Secara Umum.....	11
2.1.1. Pengertian Perjanjian.....	11
2.1.2. Syarat Sahnya Perjanjian	14
2.1.3. Asas-Asas dalam Perjanjian	16
2.1.4 Berakhirnya Perjanjian	18
2.2. Perjanjian Kredit	20
2.2.1. Istilah Dan Pengertian Kredit	20
2.2.2. Pengertian Perjanjian Kredit	22
2.2.3. Bentuk Perjanjian Kredit	24
2.3. Wanprestasi	24
2.4. Suku Bunga	26
2.4.1. Pengertian Suku Bunga	26
2.4.2. Tingkat Dan Struktur Suku Bunga Kredit.....	29
2.5. Kredit Macet.....	31
BAB 3. PEMBAHASAN	33
3.1. Pengaturan Suku Bunga Dalam Perjanjian Kredit	33
3.1.1. Metode Pembebanan Bunga Dalam Perjanjian Kredit.....	39
3.2. Kekuatan Hukum Pengurangan Suku Bunga Kredit Oleh Hakim	49
3.3. Ratio Decidendi (pertimbangan hukum) Hakim dari Putusan Mahkamah Agung RI. No. 1593K/PDT/2006	53
BAB 4. PENUTUP.....	66
4.1. Kesimpulan.....	66
4.2. Saran.....	67
DAFTAR BACAAN	68

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Putusan Mahkamah Agung RI. No. 1593K/PDT/2006
- Lampiran II : Putusan No. 249/PDT/2005/PT.SBY
- Lampiran III : Putusan Pengadilan Negeri No. 70/Pdt.G/2004/PN.Jr
- Lampiran IV : Peraturan Bank Indonesia No. 6/26/PBI/2004 Tentang Suku
Bunga dan Nisbah Atas Pembiayaan Dengan Prinsip Bagi Hasil
Kredit Program
- Lampiran V : Akta Perjanjian Pengakuan Hutang